



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7501137105970001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Mei 1997, umur 26 Tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Jeruk (Rumah Bapak Iwan Rahmat Latada), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Alamat elektronik / No Telp. [andriyanikiky1@gmail.com](mailto:andriyanikiky1@gmail.com) / 082322754783, selanjutnya disebut Penggugat

m e l a w a n,

**TERGUGAT**, NIK. 7571061709860001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 September 1986, umur 37 Tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, No Telp. 081354238099, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/010/IX/2017, tertanggal 07 September 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1. Aidan Lighting Safaraz Bin Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 29 September 2019, usia 4 tahun;
  - 2.2. Aidara Brightness Safaniya Binti Istianto Eko Poernomo, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 21 Februari 2021, usia 3 tahun; Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari asisten Tergugat;
  - 3.2. Tergugat sudah tidak mendengar perkataan dan nasehat Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas kurang lebih 6 bulan hingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 Huruf (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa Penggugat menyatakan akan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan akan berusaha rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengaku akan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan akan berusaha berdamai dengan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menasehati Penggugat dan Penggugat menyatakan akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengaku akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Hijriyah Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Narlan Saleh**

**Drs. Satrio AM. Karim**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)